



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 61 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Panitia Seleksi Instansi adalah Kelompok yang dibentuk oleh Bupati Soppeng untuk melaksanakan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan PPPK.
9. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan Komputer.
10. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
11. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
15. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi.
16. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi administrasi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.
17. Masa Perjanjian Kerja adalah jangka waktu perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK.
- (2) Pengadaan PPPK bertujuan memperoleh ASN yang:
  - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
  - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
  - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan; dan
  - e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.
- (3) Seleksi Pengadaan PPPK dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. kompetitif;
  - b. adil;
  - c. objektif;
  - d. transparan;
  - e. bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - f. tidak dipungut biaya.

## BAB II TAHAPAN PENGADAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 4

- (1) Perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a minimal meliputi:
  - a. jadwal pengadaan PPPK; dan
  - b. sarana dan prasarana pengadaan PPPK.
- (2) Jadwal pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh ketua panitia seleksi nasional setelah berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Instansi.
- (3) Prasarana dan sarana pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
  - a. prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK; dan
  - b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK.

## Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

### Pasal 5

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi.
- (2) Panitia seleksi instansi mengunggah tautan pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SSCASN.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
  - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikat profesi;
  - e. rentang penghasilan per jabatan;
  - f. deskripsi umum pekerjaan;
  - g. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - h. jadwal tahapan seleksi;
  - i. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - j. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
  - k. layanan bantuan/call center/help desk/media sosial resmi.

## Bagian Keempat Pelamaran

### Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara

- Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
  - c. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
  - d. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- (4) Sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelamaran dilakukan secara online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau lainnya yang ditentukan oleh BKN.
- (6) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman instansi.
- (7) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari instansi yang akan dilamar.

#### Pasal 7

- (1) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/pusat kesehatan masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

#### Bagian Kelima Seleksi

#### Paragraf 1 Tahapan Seleksi

#### Pasal 8

Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2  
Seleksi Administrasi  
Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan pelamaran yang tercantum pada pengumuman instansi;
- (4) Panitia seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (5) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (6) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (4) mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

Paragraf 3  
Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, Panitia Seleksi Instansi berhak untuk menolak sanggahan.
- (6) Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4  
Seleksi Kompetensi

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.

#### Pasal 13

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

#### Pasal 14

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat baik.
- (2) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
  - b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
  - c. Nilai Ambang Batas wawancara.
- (3) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Pengumuman Hasil Akhir Seleksi

#### Pasal 15

Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui laman instansi, surat kabar, dan papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.;
  - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. meninggal dunia,PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) Pengusulan pergantian pelamar atas pembatalan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Pengangkatan menjadi PPPK

#### Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.

- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (4) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (5) Dalam hal pelamar sudah mendapatkan nomor induk PPPK dan kemudian mengundurkan diri tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal terjadi perampingan organisasi pemerintah, PPPK yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

#### Pasal 19

Penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, perlindungan, dan cuti PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PPPK

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, Bupati membentuk Panitia Seleksi Instansi untuk melaksanakan tahapan proses seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) yaitu:
  - a. panitia pelaksana instansi;
  - b. tim pemantau;
  - c. tim verifikasi administrasi;
  - d. tim pelaksanaan seleksi dengan sistem CAT; dan
  - e. tim petugas *Helpdesk* dan pelaksana penetapan NIP instansi.
- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi Instansi pengadaan ASN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi pengadaan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) baik Pusat maupun Daerah.
- (3) Panitia Seleksi Instansi pengadaan ASN menerima informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan calon PPPK.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Pembiayaan Pengadaan ASN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

